



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUN
NOMOR : 070/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2024**

**TENTANG:
PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN AREA TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati merupakan area tempat civitas akademika melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dapat berjalan dengan baik perlu didukung lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari polusi, terutama polusi dari asap rokok;
- c. bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/ PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/ MENKES/ PB/II/ 2011 - Nomor: 7 Tahun 2011 perlu dipertimbangkan pula perlindungan Hak asasi manusia di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Rektor tentang Area Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 082525/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN AREA TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

BAB I: KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang selanjutnya disingkat UIN SGD, adalah perguruan tinggi keagamaan islam negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Rektor adalah Rektor UIN SGD.
- d. Tempat kerja pelayanan adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kependidikan/pegawai bekerja, atau yang sering dimasuki pegawai untuk keperluan administrasi dan layanan.
- e. Area tanpa rokok adalah ruang/kawasan yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat untuk umum, sarana kesehatan, tempat kerja pelayanan, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area kegiatan mahasiswa, dan tempat ibadah.
- f. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah ruang kelas sebagai tempat proses pembelajaran.
- g. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan ibadah keagamaan seperti: masjid, dan mushola kantor.
- h. Tempat untuk umum adalah sarana yang disediakan UIN SGD untuk kegiatan pelayanan kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, alumni dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- a. Penetapan area tanpa rokok di UIN SGD dimaksudkan untuk:
- b. menjaga agar udara di lingkungan kampus tetap bersih dan terbebas dari polusi, terutama polusi akibat asap rokok.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan warga kampus melalui upaya menghilangkan resiko gangguan kesehatan akibat asap rokok.

Pasal 3

Penetapan area tanpa rokok di UIN SGD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas udara di kampus UIN SGD bersih dan sehat.
- b. mewujudkan warga kampus yang sehat

BAB II AREA TANPA ROKOK Pasal 4

- a. Semua tempat di dalam kampus UIN SGD merupakan area tanpa rokok, kecuali area khusus yang telah ditentukan dalam peraturan ini.
- b. Area tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada point (a) berupa:
 - 1) ruang pelayanan administrasi;
 - 2) ruang perkantoran;
 - 3) ruang kelas;
 - 4) ruang perpustakaan;
 - 5) ruang laboratorium;
 - 6) masjid/lingkungan masjid;
 - 7) mushola perkantoran;
 - 8) aula/auditorium
 - 9) ruang rapat pertemuan;
 - 10) gedung/sarana olahraga;
 - 11) kantin;
 - 12) ruang publik untuk umum;
- c. ruang area tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada point (b) harus dijamin bebas dari polusi asap rokok

Pasal 5

- a. Pimpinan unit bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- b. Setiap pegawai berkewajiban saling memberikan edukasi larangan merokok di area tanpa rokok guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat.
- c. Setiap dosen menjamin tempat proses belajar mengajar bebas dari polusi asap rokok saat proses belajar mengajar berlangsung.
- d. Petugas keamanan berkewajiban melakukan edukasi, pengawasan, dan teguran pada orang yang merokok di area tanpa rokok.

BAB III AREA MEROKOK Pasal 6

- a. Area khusus merokok diberi tanda tempat merokok.
- b. Area merokok berada pada belakang atau samping gedung yang merupakan bukan akses mobilitas publik.
- c. Pimpinan Unit dapat menyediakan ruang/area khusus merokok pada gedung unitnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan ruang lingkup kenyamanan lingkungan gedung layanan, serta memberi tanda ruangan area khusus merokok.
- d. Tanda sebagaimana dimaksud pada point (a) ditulis dan digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV TANDA DI AREA TANPA ROKOK Pasal 7

- a. Area tanpa rokok dilengkapi tanda larangan merokok.
- b. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dan digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V SANKSI Pasal 9

- a. Barangsiapa yang terbukti sedang merokok di area tanpa rokok dipaksa berada di tempat khusus merokok.
- b. Petugas keamanan kampus berwenang menjalankan tugas untuk memaksa kepada seseorang atau beberapa orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Juli 2024
Rektor,

#

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

Lampiran I: Peraturan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 Nomor : 070/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2024 tentang: Area Merokok
 di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung



**DENAH GEDUNG KAMPUS I
 UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

KETERANGAN

- A: GEDUNG O. DJAUHARUDDIN AR. (REKTORAT)
- B: GEDUNG AL-JAMI'AH
- C: GEDUNG FAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- D: GEDUNG ABJAN SOELAIMAN (AUDITORIUM)
- E: GEDUNG Ex. FAK. EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
- F: GEDUNG Ex. FAK. USHULUDDIN
- G: MASJID IKOMIAH
- H: GEDUNG RACHMAT DJATNIKA (PERPUSTAKAAN)
- I: GEDUNG SOLAHUDDIN SANUSI (LAB. TERPADU)
- J: GEDUNG ANWAR MUSADDAD (AULA MULTIPURPOSE)
- K: GEDUNG FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI
- L: GEDUNG LANGUAGE CENTRE
- M: GEDUNG LECTURE HALL
- N: GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI
- O: GEDUNG FAK. ADAB DAN HUMANIORA
- P: GEDUNG FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI
- Q: GEDUNG FAK. SYARIAH DAN HUKUM
- R: GEDUNG LABORATORIUM DAKWAH
- S: GEDUNG PERKULIAHAN BERSAMA
- T: GEDUNG PERKULIAHAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM
- U: GEDUNG PERKULIAHAN FAK. USHULUDDIN
- V: GEDUNG PERKULIAHAN FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI
- W: GEDUNG PERKULIAHAN FAK. ADAB DAN HUMANIORA
- X: GEDUNG STUDENT CENTRE
- Y: GEDUNG ASRAMA PUTRA
- Z: GEDUNG ASRAMA PUTRI
- ZA: KANTIN MAHAD AL-JAMI'AH
- ZB: GEDUNG PUJASERA/ PUSAT BISNIS
- ZC: PUJASERA
- ZD: GOR BADMINTON
- ZE: KEBUN SAINTEK
- ZF: LAPANGAN TENNIS
- ZG: GARDU LISTRIK
- ZH: GEDUNG POLIKLINIK

■ AREA SMOKING